



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 3274035405650011, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 14 April 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Kedung Krisik Utara, xx xxx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT 1, tempat tanggal lahir Cirebon 15 Juni 1980, umur 41 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, tempat tanggal lahir Cirebon 01 Februari 1987, umur 36 tahun , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di di KOTA CIREBON, sebagai **Termohon II**;

TERGUGAT 6, tempat tanggal lahir Cirebon 10 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petugas kebersihan, tinggal di xxxxx xx xxxx xxxxx, RT 001 RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon III**;

MUHAMMAD IRWAN BIN SAPDIRI, tempat tanggal lahir Cirebon 17 Oktober 1996, umur 25 tahun , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petugas kebersihan, tinggal di KOTA CIREBON, sebagai **Termohon IV**;

ASEP HIDAYAT BIN SAPDIRI, tempat tanggal lahir Cirebon 03 Agustus 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petugas kebersihan, tinggal di di KOTA CIREBON, sebagai **Termohon V**;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN pada 25 September 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SAPDIRI BIN MUKTAR yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1980 di Kampung Kedung Krisik Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan wali nikah Bapak Kasan Bin Akmad (ayah Kandung Pemohon) yang akadnya diwakilkan kepada Warya (selaku lebe setempat), dengan mahar berupa uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu: 1. Suada (selaku tetangga Pemohon) 2. Bapak Samsuri, namun pernikahannya itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 145/KUA.10.20.5/PW.01/09/2023 tertanggal 22 September 2023;
2. Bahwa antara Saudara Bapak SAPDIRI BIN MUKTAR dan istrinya PENGGUGAT tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa, saat dilangsungkan akad pernikahan, bapak SAPDIRI BIN MUKTAR berstatus Jejaka sedangkan Istrinya PENGGUGAT berstatus perawan;
4. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Bapak SAPDIRI BIN MUKTAR dan istrinya PENGGUGAT, tidak pernah ada yang menggugat tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak, dan Pemohon dengan bapak SAPDIRI BIN MUKTAR telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - 4.1. INAH,
Perempuan, lahir tanggal 15 Juni 1982 (sebagai Termohon);

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN



- 4.2. ITA
PURNAMA SARI, Perempuan, lahir tanggal 01 Februari 1987
(sebagai Termohon);
- 4.3. NANA,
Perempuan, lahir tanggal 10 Juli 1992 (sebagai Termohon);
- 4.4. MUHAM
MAD IRWAN, laki-laki, lahir tanggal 17 November 1996 (sebagai
Termohon);
- 4.5. ASEP
HIDAYAH, laki-laki, lahir tanggal 03 Agustus 2006 (sebagai
Termohon);

5. Bahwa sejak akad pernikahan dilaksanakan antara Pemohon dan Bapak SAPDIRI BIN MUKTAR belum pernah bercerai;
6. Bahwa Bapak SAPDIRI selaku suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 3274-KM-21112022-0006 tertanggal 21 November 2022;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Bapak SAPDIRI BIN MUKTAR tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon memerlukan bukti pernikahan antara Pemohon dengan bapak SAPDIRI BIN MUKTAR untuk Kepastian Hukum;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan bapak SAPDIRI BIN MUKTAR yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1980 di Kampung Kedung Krisik Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon : PENGGUGAT untuk mencatatkan pernikahannya di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan para Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya telah diperbaiki oleh Pemohon yaitu Nana bin Sapdiri, mahar 10.000,- dan saksi nikah suhada dan samsuri, sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua yang termuat dalam guatan Pemohon dan tidak ada satu dalil pun yang dibantah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. para Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Termohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I, Termohon IV dan Termohon V, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Termohon I, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Termohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Surat Keterangan Nomor 145/KUA.10.20.5/PW.01/09/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Surat Keterangan Nomor 471.21/255/Kel-Ars, yang dikeluarkan oleh Lurah Argasanya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-KM-21112022-0006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-13042017-0022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1697/2006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-27032023-0006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN



13. Fotokopi IJAZAH an. NANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.13;
14. Fotokopi IJAZAH an. ITA PURNAMA SARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.14;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir KOTA CIREBON, tanggal lahir 05 Oktober 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai adik kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan para Termohon sebagai ibu dan anak kandung;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah SAPDIRI BIN MUKTAR secara agama Islam pada tanggal 15 September 1980 di Kedung Krisik Utara, xx xxx xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis dan status sumainya adalah bujang;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Kasan bin Akmad dan yang menikahkan diwakilahkan kepada WARYA dengan mahar berupa 10.000,- dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Suhada dan Samsuri;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir KOTA CIREBON, tanggal lahir 27 September 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan para Termohon sebagai ibu dan anak kandung;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah SAPDIRI BIN MUKTAR secara agama Islam pada tanggal 15 September 1980 di KOTA CIREBON dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah gadis dan status sumainya adalah bujang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Kasan bin Akmad dan yang menikahkan diwakilahkan kepada WARYA dengan mahar berupa 10.000,- dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Suhada dan Samsuri;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsung pernikahan secara agama Islam dengan suaminya bernama SAPDIRI BIN MUKTAR pada tanggal 15 September 1980 di Kampung Kedung Krisik Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Kasan Bin Akmad (ayah Kandung Pemohon) dan diwakilahkan kepada Warya (selaku lebe setempat), dengan mahar berupa uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu: 1. Suada dan Samsuri;
3. Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN



xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 145/KUA.10.20.5/PW.01/09/2023 tertanggal 22 September 2023;

4. Bahwa antara Saudara Bapak SAPDIRI BIN MUKTAR dan istrinya PENGUGAT tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa, saat dilangsungkan akad pernikahan, bapak SAPDIRI BIN MUKTAR berstatus Jejaka sedangkan Istrinya NENTI BINTI KASAN berstatus perawan;
6. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan suaminya SAPDIRI BIN MUKTAR dikaruniai 5 orang yaitu Termohon I s/d Termohon V;
7. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Bapak SAPDIRI BIN MUKTAR belum pernah bercerai;
8. Bahwa Bapak SAPDIRI selaku suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 3274-KM-21112022-0006 tertanggal 21 November 2022;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Bapak SAPDIRI BIN MUKTAR tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon memerlukan bukti pernikahan antara Pemohon dengan bapak SAPDIRI BIN MUKTAR untuk Kepastian Hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu: Tubi bin Kasan dan Suhada bin Kasan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.2 (kartu tanda penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan para Termohon memiliki identitas sebagaimana dalam surat gugatan aquo;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.6 (kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan para Termohon telah terdaftar dalam keluarga para pihak sebagaimana dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (surat keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya pada tanggal 15 September 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.9 s/d P.12 (kutipan akta lahir) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Termohon tercatat telah lahir sebagai anak darai Pemohon dengan suaminya Sapdiri ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama Termohon II dan III tercatat identitasnya sama dengan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.12 secara materiil telah sesuai dan memiliki relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana yang diasengketakan dalam perkara ini, karenanya alat bukti aquo dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya. Sementara P.13 dan P.14 alat bukti aquo tidak ada relevansinya dnegan pokok perkara karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Sapdiri pada tanggal 15 September 1980

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam dihadapan dua orang saksi dengan mahar Rp. 10.000,- dibayar tunai; dan bahwa para Termohon sebanyak 5 orang sebagai anak Pemohon dengan suaminya Sapdiri serta Sapdiri telah meninggal dunia pada tahun 2022;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Sapdiri pada tanggal 15 September 1980 di KOTA CIREBON dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasan bin Akmad yang ijab qobulnya secara langsung, dengan mahar berupa 10.000,- dibayar tunai dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan suaminya masing-masing berstatus sebagai gadis dan bujang, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon tidak pernah kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya bernama Sapdiri pada tanggal 15 September 1980 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam *I'alah al-Thalibin* dan mengambil alihnya menjadi pendapat Pengadilan Agama, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan suaminya, dan untuk terwujudnya

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Para Pemohon bertempat tinggal; karenanya petitum poin 3 ini dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan suaminya bernama (SAPDIRI BIN MUKTAR) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1980 di KOTA CIREBON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .Harjamukti xxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Rabilu Akhir 1445 Hijriah oleh **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Uli Anisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon serta para Termohon;

Ketua Majelis,

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uli Anisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 650.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 800.000,00

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.CN